

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

NOMOR: KEP-23A/P.3.11/Cr.3/03/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Negeri Baubau tentang Kejaksaan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024;
- Nomor 16 Mengingat : **Undang-Undang** 1.
 - Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38





- Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang
 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi
 Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;





10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

TENTANG PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH 2024.

KESATU : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024
merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja
Kejaksaan Negeri Baubau pada Tahun 2024 sesuai dengan
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 dan Rencana
Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab
Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA: Target Kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Baubau ini.

KETIGA: Pelaksanaan Kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024
wajib diselaraskan dengan Tema dan pemenuhan Tujuh
Agenda Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024.

KEEMPAT : Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024 sesuai dengan bidangnya masing-masing.





KELIMA

: Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau pada tanggal 22 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU,



NIP. 19680928 199003 1 002



